



P U T U S A N

Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL HARIS**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / 08 Pebruari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Melayu Timur RT.05 RW.01 No.71
Kelurahan Teluk Naga Kecamatan Kampung
Melayu Timur Kabupaten Tangerang Banten

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan 09 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. WAHYUDIN, S.H.,DKK., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 388/Pid.Sus/2022/PN. Jkt Pst., tanggal 27 Juni 2022 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Haris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Surat Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa Abdul Haris dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000; (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) kardus kue yang berisi 1(satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,39 gr (empat koma tiga puluh sembilan)

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **Abdul Haris** pada hari Rabu, Tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Trembesi Akses Rood Blok D Pademangan Timur Jakarta Utara tepatnya di Lobby Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, terdakwa berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat, terdakwa di hubungi oleh KAKAK (belum tertangkap) melalui 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold dan KAKAK (belum tertangkap) memerintahkan terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah kardus kue yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu di daerah Matraman Dalam Jakarta Pusat tepatnya di samping pohon palem di depan Mesjid Al Mukmin Kecamatan Matraman Jakarta Pusat dengan tujuan 1 (satu) buah kardus kue yang berisi narkotika jenis shabu untuk terdakwa kirim kepada Hana (belum tertangkap) bertempat di Apartemen di Daerah Ciputat sedangkan satu lagi yaitu 1 (satu) buah kardus kue yang berisi narkotika jenis shabu untuk terdakwa kirim kepada Basuki (belum tertangkap) bertempat di Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara di Jl.Trembesi Akses Rood Blok D Pademangan Timur Jakarta Utara dan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut ditempel di bawah kardus kue yang berisi narkotika tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan jasa ojek online (Gojek) pergi ke daerah Matraman Dalam Jakarta Pusat, sesampainya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di tempat tersebut tepatnya di samping pohon palem di depan Mesjid Al Mukmin Kecamatan Matraman Jakarta Pusat terdakwa mengambil 2 (dua) buah kardus kue yang berisi narkoba jenis shabu kemudian 1 (satu) buah kardus kue yang berisi narkoba jenis shabu dengan tujuan di kirim kepada Hana (belum tertangkap) yang berada di Apartemen Daerah Ciputat terdakwa kirim dengan menggunakan jasa pengiriman ojek online (Gosend), sedangkan 1 (satu) buah kardus kue yang berisi narkoba jenis shabu dengan tujuan di kirim ke Basuki (belum tertangkap) yang berada di Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara terdakwa antar sendiri dengan menggunakan jasa ojek online (Gojek);

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kardus kue yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu pergi dengan menggunakan jasa ojek online (Gojek) menuju Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara, sesampainya terdakwa di tempat tersebut lalu atas perintah KAKAK (belum tertangkap) terdakwa menunggu Basuki (belum tertangkap) di Lobby Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara dan pada saat yang bersamaan datang saksi Onald P Siregar, saksi Fredy Marpaung, dan saksi Affan Ubaidillah yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat yang sebelumnya telah melakukan pengintaian, melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus kue yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto lebih kurang 4,39 gr (empat koma tiga puluh sembilan gram) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui semua perbuatannya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 05 April 2022, No. LAB : 1313/NNF/2022, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,1740 gram, diberi nomor barang bukti 0634/2022/OF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Abdul Haris adalah benar mengandung (+) positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah) dari KAKAK (belum tertangkap) yang diberikan secara cash/tunai yang ditempel di bawah kardus kue yang berisi narkotika shabu yang akan di kirim terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan atau kesehatan serta bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **Abdul Haris** pada hari Rabu, Tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Trembesi Akses Rood Blok D Pademangan Timur Jakarta Utara tepatnya di Lobby Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, terdakwa berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya seseorang yang melakukan peredaran gelap narkotika, sekitar waktu dan tempat tersebut di atas saksi Ornal P. Siregar, saksi Fredy Marpaung dan saksi Affan Ubaidillah yang merupakan petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat pergi menuju ke Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara yang bertempat di Jl.Trembesi Akses Rood Blok D Pademangan Timur Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi Ornal P. Siregar, saksi Fredy Marpaung dan saksi Affan Ubaidillah di lobby Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista tersebut kemudian saksi Ornal P. Siregar, saksi Fredy Marpaung dan saksi Affan Ubaidillah melihat terdakwa sedang menunggu seseorang di Lobby Apartemen tersebut selanjutnya saksi Ornal P. Siregar, saksi Fredy Marpaung dan saksi Affan Ubaidillah langsung mengamankan terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan dan dari diri terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus kue yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto lebih kurang 4,39 gr (empat koma tiga puluh sembilan gram) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 05 April 2022, No. LAB : 1313/NNF/2022, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,1740 gram, diberi nomor barang bukti 0634/2022/OF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Abdul Haris adalah benar mengandung (+) positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Abdul Haris dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan atau kesehatan serta bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ORNALD P. SIREGAR**,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Affan Ubaidillah dan saksi Freddy Marpaung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di Loby Apartemen The Mansion Jasmine Tower Ballavista Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang berdiri di Loby Apartemen The Mansion Jasmine Tower Ballavista sambil membawa bungkus berbentuk kotak (kotak kue);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap bungkus kotak kue yang di bawa terdakwa tersebut dan ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto lebih kurang 4,39 gr (empat koma tiga puluh sembilan gram);
- Bahwa saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold;
- Bahwa saksi berperan mengawasi jalannya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Affan Ubaidillah dan saksi Freddy Marpaung;
- Bahwa terdakwa sudah menjadi target operasi pihak kepolisian dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba di daerah sekitaran Pasar Mobil Kemayoran (PMK) Jakarta Pusat;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Affan Ubaidillah mendapat info dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu yang diantar oleh seorang laki-laki dengan modus diantar dan ditempel tanpa harus bertemu;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi yang kuat dan mengarah ke terdakwa, kemudian saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan dan saksi melihat terdakwa sedang berkomunikasi dengan menggunakan handphone, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa keluar dari Pasar Mobil Kemayoran menuju ke Daerah Matraman Dalam Jakarta Pusat selanjutnya saksi terus mengikuti terdakwa, lalu dari Matraman terdakwa kembali lagi ke Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat sambil membawa bungkus kotak kue;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus kotak kue di serahkan terdakwa kepada pengemudi ojek online sedangkan 1 (satu) bungkus kotak kue

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa terdakwa dengan berjalan kaki ke arah Apartemen The Mansion Jasmine Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa sesampainya terdakwa di loby Apartemen The Mansion Jasmine Pademangan Jakarta Utara kemudia saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak kue yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih narkoba shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa narkoba shabu tersebut di dapat terdakwa atas perintah Kakak yang baru diambil terdakwa dari daerah Matraman Dalam Jakarta Pusat dan atas perintah Kakak juga untuk diantar ke Pasar Mobil Kemayoran lalu di antar ke Apartemen The Mansion Jasmine Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. FREDDY MARPAUANG, S.H., keterangannya dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Affan Ubaidilah dan saksi Onal P Siregar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di Loby Apartemen The Mansion Jasmine Tower Ballavista Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang berdiri di Loby Apartemen The masion Jasmine Tower Ballavista sambil membawa bungkus berbentuk kotak (kotak kue);

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap bungkus kotak kue yang di bawa terdakwa tersebut dan ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto lebih kurang 4,39 gr (empat koma tiga puluh sembilan gram);

- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold;

- Bahwa terdakwa sudah menjadi target operasi pihak kepolisian dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba di daerah sekitaran Pasar Mobil Kemayoran (PMK) Jakarta Pusat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat saksi dan saksi Affan Ubaidillah dan saksi Onal P Siregar melakukan penyelidikan di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat dapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu yang diantar oleh seorang laki-laki dengan modus diantar dan ditempel tanpa harus bertemu;
 - Bahwa setelah mendapat informasi yang kuat dan mengarah ke terdakwa, kemudian saksi dan tim langsung mengamati terdakwa selanjutnya saksi melihat terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan handphone;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa keluar dari Pasar Mobil Kemayoran menuju ke Daerah Matraman Dalam Jakarta Pusat selanjutnya saksi terus mengikuti terdakwa, lalu dari Matraman terdakwa kembali lagi ke Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat sambil membawa bungkus kotak kue;
 - Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus kotak kue di serahkan terdakwa kepada pengemudi ojek online sedangkan 1 (satu) bungkus kotak kue dibawa terdakwa dengan berjalan kaki ke arah Apartemen The Mansion Jasmine Pademangan Jakarta Utara;
 - Bahwa sesampainya terdakwa di loby Apartemen The Mansion Jasmine Pademangan Jakarta Utara kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak kue yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih narkoba shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa narkoba shabu tersebut di dapat terdakwa atas perintah Kakak yang baru diambil terdakwa dari daerah Matraman Dalam Jakarta Pusat dan atas perintah Kakak juga untuk diantar ke Pasar Mobil Kemayoran lalu di antar ke Apartemen The Mansion Jasmine Pademangan Jakarta Utara;
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. AFFAN UBAIDILAH**, keterangannya dibacakan di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Freddy Marpaung dan saksi Onal P Siregar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di Loby Apartemen The Mansion Jasmine Tower Ballavista Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang berdiri di Loby Apartemen The masion Jasmine Tower Ballavista sambil membawa bungkus berbentuk kotak (kotak kue);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap bungkus kotak kue yang di bawa terdakwa tersebut dan ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto lebih kurang 4,39 gr (empat koma tiga puluh sembilan gram);
- Bahwa saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold;
- Bahwa benar terdakwa sudah menjadi target operasi pihak kepolisian dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba di daerah sekitaran Pasar Mobil Kemayoran (PMK) Jakarta Pusat;
- Bahwa berawal pada saat saksi dan saksi Freddy Marpaung dan saksi Onal P Siregar melakukan penyelidikan di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat yang di dapat info bahwa tempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu yang diantar oleh seorang laki-laki dengan modus diantar dan ditempel tanpa harus bertemu;
- Bahwa setelah mendapat informasi yang kuat dan mengarah ke terdakwa, kemudian saksi dan tim langsung mengamati terdakwa secara detail selanjutnya saksi melihat terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan handphone;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa keluar dari Pasar Mobil Kemayoran menuju ke Daerah Matraman Dalam Jakarta Pusat selanjutnya saksi terus mengikuti terdakwa, lalu dari Matraman terdakwa kembali lagi ke Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat sambil membawa bungkus kotak kue;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungku skotak kue di serahkan terdakwa kepada pengemudi ojek onlien sedangkan 1 (satu) bungkus kotak kue dibawa terdakwa dengan berjalan kaki ke arah Apartemen The Mansion Jasmine Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa sesampainya terdakwa di loby Apartemen The Mansion Jasmine Pademangan Jakarta Utara kemudia saksi dan tim melakukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak kue yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih narkoba shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa narkoba shabu tersebut di dapat terdakwa atas perintah Kakak yang baru diambil terdakwa dari daerah Matraman Dalam Jakarta Pusat dan atas perintah Kakak juga untuk diantar ke Pasar Mobil Kemayoran lalu di antar ke Apartemen The Mansion Jasmine Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 19.30 Wib bertempat di Apartemen The Mansion Jasmine Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa dari diri terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak kue yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna gold;
- Bahwa narkoba shabu yang ada di tangan terdakwa adalah milik seseorang yang bernama Kakak untuk terdakwa antar ke pembelinya yang bernama Basuki ;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat, terdakwa di hubungi oleh KAKAK (belum tertangkap) melalui 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold
- Bahwa KAKAK (belum tertangkap) memerintahkan terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah kardus kue yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu di daerah Matraman Dalam Jakarta Pusat dengan tujuan 1 (satu) buah kardus kue yang berisi narkoba jenis shabu untuk terdakwa kirim kepada Hana (belum tertangkap) bertempat di Apartemen di Daerah Ciputat sedangkan satu lagi yaitu 1 (satu) buah kardus kue yang berisi narkoba jenis shabu untuk terdakwa kirim kepada Basuki (belum tertangkap) bertempat di Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pademangan Jakarta Utara di Jl.Trembesi Akses Rood Blok D Pademangan Timur Jakarta Utara.

- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut ditempel di bawah kardus kue yang berisi narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan jasa ojek online (Gojek) pergi ke daerah Matraman Dalam Jakarta Pusat, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah kardus kue yang berisi narkotika jenis shabu tepatnya di samping pohon palem di depan Mesjid Al Mukmin Kecamatan Matraman Jakarta Pusat;
- Bahwa 1 (satu) buah kardus kue yang berisi narkotika jenis shabu terdakwa kirim kepada Hana (belum tertangkap) yang berada di Apartemen Daerah Ciputat dengan menggunakan jasa pengiriman ojek online (Gosend);
- Bahwa 1 (satu) buah kardus kue yang berisi narkotika jenis shabu dengan tujuan di kirim ke Basuki (belum tertangkap) yang berada di Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara terdakwa antar sendiri dengan menggunakan jasa ojek online (Gojek);
- Bahwa terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kardus kue yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu pergi dengan menggunakan jasa ojek online (Gojek) pergi ke Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa sesampainya terdakwa di tempat tersebut lalu atas perintah KAKAK (belum tertangkap) terdakwa menunggu Basuki (belum tertangkap) di Lobby Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu di Lobby Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista datang saksi Ornald P Siregar, saksi Fredy Marpaung, dan saksi Affan Ubaidillah yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus kue yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto lebih kurang 4,39 gr (empat koma tiga puluh sembilan gram) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah) setiap mengantar narkoba shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba, baik dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kardus kue yang berisi 1(satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4,39 gr (empat koma tiga puluh sembilan)
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat, terdakwa di hubungi oleh KAKAK (belum tertangkap) melalui 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold memerintahkan terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah kardus kue yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu di daerah Matraman Dalam Jakarta Pusat tepatnya di samping pohon palem di depan Mesjid Al Mukmin Kecamatan Matraman Jakarta Pusat dengan tujuan 1 (satu) buah kardus kue yang berisi narkoba jenis shabu untuk terdakwa kirim kepada Hana (belum tertangkap) bertempat di Apartemen di Daerah Ciputat sedangkan satu lagi yaitu 1 (satu) buah kardus kue yang berisi narkoba jenis shabu untuk terdakwa kirim kepada Basuki (belum tertangkap) bertempat di Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara di Jl.Trembesi Akses Rood Blok D Pademangan Timur Jakarta Utara dan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut ditempel di bawah kardus kue yang berisi narkoba tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan jasa ojek online (Gojek) pergi ke daerah Matraman Dalam Jakarta Pusat, sesampainya terdakwa di tempat tersebut tepatnya di samping pohon palem di depan Mesjid Al Mukmin Kecamatan Matraman Jakarta Pusat terdakwa mengambil 2 (dua) buah kardus kue yang berisi narkoba jenis shabu kemudian 1 (satu)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kardus kue yang berisi narkoba jenis shabu dengan tujuan di kirim kepada Hana (belum tertangkap) yang berada di Apartemen Daerah Ciputat terdakwa kirim dengan menggunakan jasa pengiriman ojek online (Gosend), sedangkan 1 (satu) buah kardus kue yang berisi narkoba jenis shabu dengan tujuan di kirim ke Basuki (belum tertangkap) yang berada di Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara terdakwa antar sendiri dengan menggunakan jasa ojek online (Gojek);

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kardus kue yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu pergi dengan menggunakan jasa ojek online (Gojek) menuju Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara, sesampainya terdakwa di tempat tersebut lalu atas perintah KAKAK (belum tertangkap) terdakwa menunggu Basuki (belum tertangkap) di Lobby Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara dan pada saat yang bersamaan datang saksi Onald P Siregar, saksi Fredy Marpaung, dan saksi Affan Ubaidillah yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat yang sebelumnya telah melakukan pengintaian, melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus kue yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto lebih kurang 4,39 gr (empat koma tiga puluh sembilan gram) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 05 April 2022, No. LAB : 1313/NNF/2022, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,1740 gram, diberi nomor barang bukti 0634/2022/OF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Abdul Haris adalah benar mengandung (+) positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah) dari KAKAK (belum tertangkap) yang diberikan secara cash/tunai yang ditempel di bawah kardus kue yang berisi narkoba shabu yang akan di kirim terdakwa.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan atau kesehatan serta bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada prinsipnya adalah sama dengan kata barang siapa yaitu siapa atau siapa-siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana maka rumusan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Terdakwa ABDUL HARIS yang diajukan sebagai terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong orang yang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi :

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenisnya sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan serta kepemilikan narkotika harus mendapatkan ijin dari menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 05 April 2022, No. LAB : 1313/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitriana Hawa dan Melilia Rahma Widhiana, S.Si selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku atas nama Kepala Puslabfor Bareskrim Polri mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,1740 gram, diberi nomor barang bukti 0634/2022/PF

Barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa Abdul Haris adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Benar terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 Wib bertempat di Apartemen The Mansion Jasmine Pademangan Jakarta Utara; Bahwa dari diri terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak kue yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto lebih kurang 4,39 gr (empat koma tiga puluh sembilan gram) dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna gold; Bahwa narkotika shabu yang ada di tangan terdakwa adalah milik seseorang yang bernama Kakak untuk terdakwa antar ke pembelinya yang bernama Basuki ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat, terdakwa di hubungi oleh KAKAK (belum tertangkap) melalui 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold, memerintahkan terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah kardus kue yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu di daerah Matraman Dalam Jakarta Pusat dengan tujuan 1 (satu) buah kardus kue yang berisi narkotika jenis shabu untuk terdakwa kirim kepada Hana (belum tertangkap) bertempat di Apartemen di Daerah Ciputat sedangkan satu lagi yaitu 1 (satu) buah kardus kue yang berisi narkotika jenis shabu untuk terdakwa kirim kepada Basuki (belum tertangkap) bertempat di Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara di Jl.Trembesi Akses Rood Blok D Pademangan Timur Jakarta Utara. Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut ditempel di bawah kardus kue yang berisi narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan jasa ojek online (Gojek) pergi ke daerah Matraman Dalam Jakarta Pusat, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah kardus kue yang berisi narkotika jenis shabu tepatnya di samping pohon palem di depan Mesjid Al Mukmin Kecamatan Matraman Jakarta Pusat; Bahwa benar 1 (satu) buah kardus kue yang berisi narkotika jenis shabu terdakwa kirim kepada Hana (belum tertangkap) yang berada di Apartemen Daerah Ciputat dengan menggunakan jasa pengiriman ojek online (Gosend) dan 1 (satu) buah kardus kue yang berisi narkotika jenis shabu dengan tujuan di kirim ke Basuki (belum tertangkap) yang berada di Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara terdakwa antar sendiri dengan menggunakan jasa ojek online (Gojek) dengan membawa 1 (satu) buah kardus kue yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu pergi dengan menggunakan jasa ojek onlie (Gojek) pergi ke Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara; Bahwa ketika terdakwa menunggu Basuki (belum tertangkap) di Lobby Apartemen The Mansion Jasmine Tower Bellavista Pademangan Jakarta Utara, pada saat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan datang saksi Onald P Siregar, saksi Fredy Marpaung, dan saksi Affan Ubaidillah petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus kue yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto lebih kurang 4,39 gr (empat koma tiga puluh sembilan gram) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold; Bahwa terdakwa mengakui sudah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut; Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, baik dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kardus kue yang berisi 1(satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,39 gr (empat koma tiga puluh sembilan) dan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Teguh Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Astriwati, S.H., M.H., dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toni Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Haridah Sulkam, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Juliyanti Safitri Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astriwati, S.H., M.H.

Teguh Santoso, S.H.

Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Haridah Sulkam, M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst